



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa agar pengelolaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016

- tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
  20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 64);
  21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 118);
  22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 36);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Pambakal adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Lingkungan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Bagi Hasil Pajak Daerah, selanjutnya disingkat BHPD adalah penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah.
16. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah penyisihan sebagian hasil penerimaan Retribusi Daerah.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
19. Bobot Desa adalah nilai Desa tertentu sebagai dasar penghitungan pembagian ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang ditentukan berdasarkan penjumlahan variabel independen.
20. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke rekening Desa.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud diberikannya ADD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

### Pasal 3

Tujuan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

## BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

### Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa lainnya yang diatur melalui APB Desa.
- (2) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, terutama untuk belanja pemberdayaan masyarakat, direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan secara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan Pemerintahan Desa dan masyarakat serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan APB Desa.
- (3) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (4) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

## BAB IV PENENTUAN BESARAN ADD

### Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan besaran ADD untuk setiap desa.
- (2) ADD dibagikan kepada seluruh Desa secara merata dan proporsional.

### Pasal 6

Besaran ADD untuk setiap Desa merupakan hasil penjumlahan antara ADD Merata (ADDM) dengan ADD Proporsional (ADDP).

Pasal 7

Besarnya persentase antara ADD Merata dan ADD Proporsional ditetapkan sebagai berikut :

- a. ADD Merata ditetapkan sebesar 60% dari jumlah ADD keseluruhan yang dibagi sama besar kepada semua Desa; dan
- b. ADD Proporsional ditetapkan sebesar 40% dari jumlah ADD keseluruhan yang dibagi berdasarkan nilai bobot Desa.

Pasal 8

- (1) Besaran ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa dan penghasilan tetap aparat pemerintahan Desa.
- (2) Jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa dan penghasilan tetap aparat pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
  - a. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 7,5% (tujuh koma lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin desa;
  - c. 7,5% (tujuh koma lima per seratus) untuk luas wilayah Desa;
  - d. 15% (lima belas per seratus) untuk indeks kesulitan geografis Desa; dan
  - e. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk penghasilan tetap aparat pemerintahan Desa;
- (3) Besaran ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

$$ADDP = \left( 35\% \times \frac{Jl\text{h Penduduk Desa}}{Jl\text{h Penduduk Daerah}} \right) + \left( 7,5\% \times \frac{KK\text{ Miskin Desa}}{KK\text{ Miskin Daerah}} \right) + \left( 7,5\% \times \frac{Luas\text{ Wilayah Desa}}{Luas\text{ Wilayah Daerah}} \right) + \left( 15\% \times \frac{Jarak\text{ kecamatan ke kab}}{Jarak\text{ Seluruh kec ke kab}} \right) + \left( 35\% \times \frac{Slitap\text{ Desa}}{Slitap\text{ Seluruh Kab}} \right) \}$$

- (4) Data jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan, Badan Pusat Statistik dan/atau Kementerian terkait.

BAB V  
SUMBER ANGGARAAN ADD

Pasal 9

ADD bersumber dari dana perimbangan Pusat dan Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dikalikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)

BAB VI  
PENENTUAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah dibagikan kepada seluruh Desa secara merata dan proporsional.

Pasal 11

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa merupakan hasil penjumlahan antara Bagi Hasil Pajak Daerah Merata dengan Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional.

## Pasal 12

Besarnya persentase antara Bagi Hasil Pajak Daerah Merata dan Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi Hasil Pajak Daerah Merata ditetapkan sebesar 60% dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah keseluruhan yang akan dibagi sama besar kepada semua Desa; dan
- b. bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional ditetapkan sebesar 40% dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah keseluruhan yang akan dibagi berdasarkan nilai bobot Desa.

## Pasal 13

- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB).
- (2) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) jumlah penduduk Desa;
  - b. 25% (dua puluh lima per seratus) luas wilayah Desa; dan
  - c. 50% (lima puluh per seratus) realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Desa.
- (3) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

$$\text{BHPDP} = \left[ \left( 25\% \times \frac{\text{Jlh Penduduk Desa}}{\text{Jlh Penduduk Daerah}} \right) + \left( 25\% \times \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Luas Wilayah Daerah}} \right) + \left( 50\% \times \frac{\text{Jlh Realisasi PBB Desa}}{\text{Jlh Realisasi PBB Daerah}} \right) \right]$$

- (4) Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah, jumlah penduduk Desa dan luas wilayah Desa bersumber Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan, Badan Pusat Statistik dan/atau Kementerian terkait.

## BAB VII

### PENENTUAN BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan besaran Retribusi Daerah untuk setiap desa.
- (2) Bagi Hasil Retribusi Daerah dibagikan kepada seluruh Desa secara merata dan proporsional.

## Pasal 15

Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa merupakan hasil penjumlahan antara Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata dengan Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional.

### Pasal 16

Besarnya persentase antara Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi Hasil Retribusi Daerah Merata ditetapkan sebesar 60% dari jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah keseluruhan yang akan dibagi sama besar kepada semua Desa; dan
- b. bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional ditetapkan sebesar 40% dari jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah keseluruhan yang akan dibagi berdasarkan nilai bobot Desa.

### Pasal 17

- (1) Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan realisasi penerimaan retribusi Desa.
- (2) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan realisasi retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) jumlah penduduk Desa;
  - b. 25% (dua puluh lima per seratus) luas wilayah Desa; dan
  - c. 50% (lima puluh per seratus) realisasi retribusi Desa.
- (3) Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

$$\text{BHRDP} = \left[ \left( 25\% \times \frac{\text{Jlh Penduduk Desa}}{\text{Jlh Penduduk Daerah}} \right) + \left( 25\% \times \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Luas Wilayah Daerah}} \right) + \left( 50\% \times \frac{\text{Jlh Retribusi Desa}}{\text{Jlh Retribusi Daerah}} \right) \right]$$

- (4) Realisasi penerimaan retribusi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah, jumlah penduduk Desa dan luas wilayah Desa bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan, Badan Pusat Statistik dan/atau Kementerian terkait.

## BAB VIII

### SUMBER ANGGARAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

### Pasal 18

- (1) Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa bersumber dari Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah pada tahun Anggaran berjalan dikalikan 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Apabila ada selisih perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya maka dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan.

## BAB IX

### PENGUNAAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 19

- (1) ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa digunakan untuk Belanja Desa terdiri dari :
  1. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  2. bidang pembangunan Desa;
  3. bidang pembinaan kemasyarakatan;



4. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
  5. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk :
- a. belanja penghasilan tetap aparat pemerintah Desa (Pambakal dan Perangkat Desa) dan tunjangan pokok anggota BPD;
  - b. belanja operasional perkantoran antara lain terdiri dari :
    1. biaya rapat;
    2. biaya perjalanan dinas;
    3. biaya pembelian alat tulis kantor;
    4. biaya listrik, air dan langganan telepon kantor Desa;
    5. biaya langganan internet;
    6. biaya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan laporan keterangan pertanggungjawaban pambakal;
    7. biaya penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD;
    8. biaya pengadaan inventaris kantor Desa (komputer, mesin tik, meubeler, papan nama kantor Desa, papan nama BPD, papan nama LPM, papan nama perangkat Desa, papan nama balai dusun, papan nama RT/RW); dan
    9. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
  - c. belanja operasional BPD;
  - d. penetapan dan penegasan batas Desa;
  - e. pendataan Desa;
  - f. penyusunan tata ruang Desa;
  - g. penyelenggaraan musyawarah Desa;
  - h. pengelolaan informasi Desa;
  - i. penyelenggaraan perencanaan Desa;
  - j. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  - k. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
  - l. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
  - m. kegiatan lainnya sesuai dengan hasil musyawarah Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (3) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk :
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :
    1. tambatan perahu;
    2. jalan pemukiman;
    3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
    6. infrastruktur Desa lainnya sesuai dengan hasil musyawarah Desa berdasarkan kewenangan Desa.
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
    1. air bersih berskala Desa;
    2. sanitasi lingkungan;

3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
  4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan hasil musyawarah Desa berdasarkan kewenangan Desa.
  - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
    1. taman bacaan masyarakat;
    2. pendidikan anak usia dini;
    3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan hasil musyawarah Desa berdasarkan kewenangan Desa.
  - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
    1. pasar Desa;
    2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
    3. penguatan permodalan BUM Desa;
    4. pembibitan tanaman pangan;
    5. penggilingan padi;
    6. lumbung Desa;
    7. pembukaan lahan pertanian;
    8. pengelolaan usaha hutan Desa;
    9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
    10. kapal penangkap ikan;
    11. cold storage (gudang pendingin);
    12. tempat pelelangan ikan;
    13. tambak garam;
    14. kandang ternak;
    15. instalasi biogas;
    16. mesin pakan ternak; dan
    17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai dengan hasil musyawarah Desa berdasarkan kewenangan Desa.
  - e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
    1. penghijauan;
    2. pembuatan terasering;
    3. pemeliharaan hutan bakau;
    4. perlindungan mata air;
    5. pembersihan daerah aliran sungai;
    6. perlindungan terumbu karang; dan
    7. kegiatan lainnya sesuai dengan hasil musyawarah Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk :
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan kerukunan umat beragama;

- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - e. pembinaan lembaga adat;
  - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - g. kegiatan lain sesuai dengan hasil musyawarah Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (5) Bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk :
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi pambakal, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
  - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
    - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
    - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 3. kelompok perempuan;
    - 4. kelompok tani;
    - 5. kelompok masyarakat miskin;
    - 6. kelompok nelayan;
    - 7. kelompok pengrajin;
    - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    - 9. kelompok pemuda; dan
    - 10. kelompok lain sesuai dengan hasil musyawarah Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (6) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk :
- a. penanggulangan bencana yaitu merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial;
  - b. keadaan darurat yaitu merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat; dan
  - c. keadaan mendesak yaitu merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

## BAB X MEKANISME PENCAIRAN DANA KEPADA PEMERINTAH DESA

### Pasal 20

- (1) Dalam rangka mengisi kas pada rekening kas Desa, Pemerintah Desa mengajukan permohonan pengajuan pencairan dana anggaran Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan Permintaan pencairan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Berdasarkan permohonan permintaan pencairan dana yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan permohonan persetujuan pencairan dana kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapat persetujuan pencairan dana yang diusulkan.

- (3) Jenis permohonan pencairan anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. bagi hasil pajak daerah (BHPD);
  - b. bagi hasil retribusi daerah (BHRD);
  - c. alokasi dana Desa (ADD); dan
  - d. bantuan keuangan Provinsi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan.
- (5) Syarat Pengajuan Anggaran bagi pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut :
- a. pengajuan dana bagi hasil pajak daerah (BHPD) disalurkan sekaligus pada tahun anggaran berjalan dengan persyaratan sebagai berikut :
    - a) surat pengajuan anggaran Desa untuk BHPD;
    - b) kwitansi pembayaran anggaran desa BHPD bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani Pambakal dan Kaur Keuangan;
    - c) surat pertanggungjawaban mutlak pembakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggungjawabkannya; dan
    - d) surat pernyataan telah menyelesaikan Laporan penggunaan dana BHPD tahun sebelumnya.
  - b. pengajuan dana bagi hasil retribusi daerah (BHRD) disalurkan sekaligus pada tahun anggaran berjalan dengan persyaratan sebagai berikut :
    - a) surat pengajuan anggaran Desa untuk BHRD;
    - b) kwitansi pembayaran anggaran desa BHRD bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani Pambakal dan Kaur Keuangan;
    - c) surat pertanggungjawaban mutlak pembakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggungjawabkannya; dan
    - d) surat pernyataan telah menyelesaikan Laporan penggunaan dana BHRD tahun sebelumnya.
  - c. pengajuan ADD disalurkan secara pertriwulan sesuai dengan usulan pada tahun anggaran berjalan pada setiap awal triwulan, dengan persyaratan sebagai berikut :
    1. Tahap I (Triwulan I)
      - a) peraturan Desa tentang penetapan APB Desa;
      - b) surat pengajuan anggaran Desa ADD Tahap I;
      - c) kwitansi pembayaran anggaran Desa ADD bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani Pambakal dan Kaur Keuangan; dan
      - d) surat pertanggungjawaban mutlak pembakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggungjawabkannya.
    2. Tahap II (Triwulan II)
      - a) surat pengajuan anggaran Desa ADD Tahap II;

- b) kwitansi pembayaran anggaran Desa ADD bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani Pambakal dan Kaur Keuangan;
  - c) surat pertanggungjawaban mutlak pembakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggungjawabkannya;
  - d) laporan realisasi dan penyerapan Alokasi Dana Desa tahap I (triwulan I) minimal 75%; dan
  - e) surat pernyataan telah menyelesaikan laporan realisasi APB Desa tahun sebelumnya.
3. Tahap III (Triwulan III)
- a) Surat pengajuan anggaran Desa ADD Tahap III;
  - b) Kwitansi pembayaran anggaran Desa ADD bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani Pambakal dan Kaur Keuangan;
  - c) surat pertanggungjawaban mutlak pembakal untuk penyaluran anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggungjawabkannya;
  - d) laporan realisasi dan penyerapan ADD tahap II (triwulan II) minimal 90%; dan
  - e) surat pernyataan telah menyelesaikan laporan sebelumnya (Tahap II).
4. Tahap IV (Triwulan IV)
- a) Surat pengajuan anggaran Desa ADD Tahap IV;
  - b) Kwitansi pembayaran anggaran Desa ADD bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani Pambakal dan Kaur Keuangan;
  - c) surat pertanggungjawaban mutlak pembakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggungjawabkannya; dan
  - d) laporan realisasi dan penyerapan ADD tahap III (triwulan III) sebesar 100%; dan
  - e) surat pernyataan telah menyelesaikan laporan sebelumnya (Triwulan III).
- d. pengajuan bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan atau bantuan keuangan APBD disalurkan sekaligus pada tahun anggaran berjalan dengan persyaratan yang diatur oleh pihak pemberi bantuan.

## BAB XI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 21

- (1) Pambakal menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD, BHPD dan BHRD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD, BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD, BHPD dan BHRD Tahun Anggaran sebelumnya dengan format laporan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD per triwulan, BHPD dan BHRD pada Tahun Anggaran berjalan dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD, BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Pebruari Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD, BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan :
- a. Laporan ADD pertriwulan paling lambat minggu kedua Tahun Anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan penyerapan dan capaian output ADD, BHPD dan BHRD Tahunan paling lambat bulan Pebruari Tahun Anggaran berikutnya.

## BAB XII PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar tahun 2015 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 64